



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS. Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420
Telepon (021) 75916038-7697853-7691849; Faksimili (021) 7692112
Website: www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-709/IJ/PS.00/07/2021 08 Juli 2021
Sifat : Penting
Hal : Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Kementerian Agama Tahun 2021

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Agama

Dengan hormat, menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020 dan Rencana Kerja Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Kementerian Agama Tahun 2021, agar Saudara menginstruksikan pada Satuan Organisasi/ Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kerja Saudara untuk:

1. Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri kepada pihak internal (seluruh pegawai) dan pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat).
2. Menyebarluaskan atau mendiseminasikan media sosialisasi pesan anti gratifikasi yang dapat diunduh melalui: <https://bit.ly/PSAGratifikasi>
3. Mengikuti serta mendorong pegawai untuk mengikuti *E-learning* “Bimtek Pengendalian Gratifikasi” melalui: <https://elearning.kpk.go.id>

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



Deni Suardini

Tembusan

1. Menteri Agama RI
2. Pimpinan KPK RI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : L0wFa5